

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

“Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sebagai kumpulan manusia, karena hukum sudah ada dalam urusan manusia sebelum lahir dan masih ada sesudah meninggal. Hal itu menunjukkan bahwa keutuhan dalam kehidupan dapat tetap terjaga dan terpelihara apabila ada ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman dan acuan untuk hidup bersama. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.”<sup>1</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan secara eksplisit cita-cita bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, maka dilakukanlah pembangunan nasional. Hakekat pembangunan nasional adalah proses yang bertujuan untuk terus- menerus meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia di

---

<sup>1</sup>Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta, hal. 34.

segala bidang. Akan tetapi, realitanya pembangunan nasional mengalami hambatan di berbagai bidang kehidupan manusia.

Dewasa ini kita memasuki era globalisasi, zaman sekarang ini tentu saja membawa dampak terhadap perkembangan majunya berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik itu membawa dampak positif maupun dampak negatif terhadap masyarakat luas. Dampak negatif dari kemajuan teknologi terlihat dari pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan adanya pengaruh budaya asing terhadap masyarakat Indonesia.

Kemajuan perkembangan masyarakat dan teknologi juga berdampak pada semakin maraknya tindak pidana peredaran Narkoba, “hal ini tentu saja menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan dalam memberantas tindak pidana narkoba. Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia (UI) pada 2016, bahwa 80% masyarakat Indonesia mengetahui jenis dan bahaya narkoba, namun anehnya tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih tinggi.”<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Amrani (2015) menyebutkan “bahwa terdapat lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia yang menggunakan obat-obatan terlarang yang berakibat 250 ribu kematian per tahun. Kasus yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang tersebut mencakup kepemilikan, penggunaan atau pemakaian, perdagangan, dan pengedaran. Kasus-kasus

---

<sup>2</sup> <http://m.detik.com/news/berita/survei-bnn-80-persen-tahu-bahaya-narkoba>, diakses 17 Agustus 2017 pukul 20.46 WIB.

seperti itu sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara karena dapat merusak mental generasi muda.”<sup>3</sup>

Efek yang ditimbulkan kejahatan narkoba semakin meningkat baik terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Apabila tidak segera diantisipasi, maka akan mengakibatkan kehancuran bangsa. Adapun peran hukum dalam mengatasi kejahatan narkoba tersebut terbantu dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila DAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Demikian pula Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Disparitas pidana ialah “perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundangan-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim

---

<sup>3</sup>Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 209.

terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah.”<sup>4</sup>

Kebebasan hakim dalam memilih jangka waktu tersebut memang tidak ada batasannya, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa “hakim bebas secara mutlak dan menuruti kehendaknya sendiri yang bersifat subjektif. Kebebasan hakim ini harus disertai pertimbangan-pertimbangan yang bersifat obyektif. Misalnya, akibat negatif yang timbul dari perbuatan yang dilakukan, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut, sifat seriusnya suatu kejahatan, kepribadian si pelaku dan sebagainya. Dengan demikian, kebebasan hakim bukan merupakan kebebasan guna melakukan kesewenangan dalam memutus perkara.”<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, begitu pentingnya perlindungan hukum dan keadilan bagi para terdakwa, sehingga terciptanya hukum yang berkeadilan dan bersih, serta terjadi kesenjangan yang dapat merusak citra para hakim. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG DISPARITAS PUTUSAN NARKOBA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGRI SUKOHARJO)”**.

---

<sup>4</sup>Rethachuaemlive.blogspot.com, 2009, Artikel: Jumlah Pengguna Narkoba di Indonesia

<sup>5</sup>Made Darma Weda, 1999, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Candimas Metropole, hal 81

## **B. Pembatasan Masalah**

Membatasi permasalahan dalam suatu penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting guna menghindari terjadinya keaburan dan penyimpangan terhadap pokok permasalahan. Oleh sebab itu, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai disparitas putusan narkoba di wilayah Sukoharjo.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan sebagai pedoman untuk melakukan penulisan melalui rumusan masalah yang akan penulis teliti sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas putusan dalam kasus tindak pidana narkoba?
2. Apa saja langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam perkara narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah masalah tersebut, adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas putusan narkoba.


2. Mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam perkara narkoba.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai proses pengambilan putusan oleh hakim.
  - b. Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh lembaga peradilan dalam mencegah terjadinya disparitas pidana narkoba khususnya di Pengadilan Negeri Sukoharjo.
  - c. Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya, dan memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum yang kaitannya dengan disparitas putusan narkoba.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
  - b. Mengembangkan penalaran dan juga pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis.

## F. Kerangka Pemikiran



Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba merupakan peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana narkoba, di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.

Obat-obatan terlarang memiliki berbagai jenis, maka akan berbeda pula jenis sanksi-sanksi yang diterapkan kepada terdakwa. Indonesia adalah negara hukum, maka segala perbuatan, tindakan, maupun tingkah laku harus berdasarkan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, peran hakim yang terlibat langsung dalam memutuskan suatu perkara pidana sangatlah penting kesubjektivitasannya. Selain itu, krisis multidimensi yang menyerang ranah hukum, budaya, dan pola pikir manusia Bangsa Indonesia sekarang ini sangat menuntut untuk sangat ditegakannya hukum tersebut tanpa pandang bulu.

Oleh karena itu, disparitas penerapan sanksi pidana oleh hakim dalam tindak pidana narkoba tidak dapat dihindari lagi. Disparitas di satu sisi akan menimbulkan ketidakadilan bagi terpidana maupun masyarakat, namun disisi lainnya menunjukkan pencerminan keadilan. Keadilan ialah memberikan kepada seseorang sesuai dengan haknya, bukan memberikan “yang sama” kepada setiap orang, sebab apabila setiap terdakwa dipidana dengan saksi yang sama tanpa pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan memperingan bagi terdakwa, maka justru hal tersebut merupakan ketidakadilan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari



satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.”<sup>6</sup>

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang “merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa yang ada pada saat penelitian dilakukan berdasarkan data.”<sup>7</sup> Penelitian ini mendeskripsikan mengenai dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas putusan tindak pidana narkoba dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana tersebut.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan-lapangan.<sup>8</sup> Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena permasalahan yang diteliti berkaitan

---

<sup>6</sup>Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal.6.

<sup>7</sup>Suharsimi Arikunto, 1990, *Menejemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 309.

<sup>8</sup>Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 53.

dengan peraturan-peraturan yang penerapannya dihubungkan terhadap data yang diperoleh di lapangan.

### 3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dalam pembuatan skripsi ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada bulan Januari 2018.

### 4. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan, yakni warga masyarakat<sup>9</sup> melalui proses wawancara terhadap narasumber yang dianggap mengetahui segala informasi yang diperlukan dalam penelitian berupa dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas putusan tindak pidana narkoba dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana tersebut.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup “dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.”<sup>10</sup> Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dua bahan hukum, yaitu: bahan primer dan bahan sekunder sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pers, hal. 12.

<sup>10</sup>Amirudin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hal 30.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa putusan dan literature karya ilmiah yang terkait dengan penelitian mengenai disparitas putusan narkoba.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data-data dari skripsi ini, akan dikumpulkan melalui:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari dan juga menginventarisasi serta menganalisis bahan-bahan, yakni berupa perundang-undangan, doktrin-doktrin, maupun makalah yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji.

##### b. Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.

#### **H. Sistematika Skripsi**

Untuk mempermudah memahami penelitian ini, penulis menyusun skripsi ini ke dalam empat bab, di mana antara bab yang satu dengan yang lain saling berkaitan, adapun sistematika skripsi adalah sebagai berikut :

Bab Pendahuluan berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi berupa: latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika skripsi.

Tinjauan Pustaka berisikan uraian dasar teori tentang disparitas putusan hakim mengenai narkoba.

Pembahasan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan dan membahas mengenai disparitas putusan hakim mengenai narkoba yang berdasarkan rumusan masalah dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana tersebut.

Bab Penutup berisikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan.